BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Selain Itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagai Negara hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat haruslah diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Jika dilihat ketentuan tersebut, maka semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku.[1]

---

[1] Achmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence),*** (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 20

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.[2]

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

---

[2] Lawrence M. Friedman, ***System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive***, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, ***The Legal System: A Sosial Science Perspektive***, (New Yorkl: Russel Soge Foundation, 1969)

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,

penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[3]

Pencemaran nama baik dilihat dari KUHP dapat diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Seiring dengan kemajuan teknologi informatika seseorang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum melalui media sosial. Segala kemudahan yang terdapat pada teknologi informatika dapat membuat seseorang oleh adanya kaidah-kaidah hukum dalam menggunakan teknologi informatika tersebut.

Pencemaran atau penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).[4] R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa „malu‟. „Kehormatan‟ yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang „nama baik‟, bukan „kehormatan‟ dalam lapangan seksual.[5]

Secara umum pasal penghinaan terhadap presiden terdapat dalam KUHPidana namun pasal tersebut telah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 namun kini menjadi wacana akan dihidupkan kembali dalam RUU KUHPidana mendatang.

---

[3] Jimly Ashiddiqie, ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

[4] R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal***, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 226

[5] ***Ibid,*** hlm 226

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah penghinaan terhadap presiden yang dilakukan melalui media sosial sehingga bagi pelaku tindak pidana tentunya akan dijerat sesuai dengan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik. [6]

Penghinaan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan media sosial, padahal secara hukum mengenai penghinaan itu telah dilarang baik itu penghinaan langsung maupun tidak langsung.

Kemajuan teknologi pada era ini era globalisasi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa, karena sedemikian pesatnya, pada gilirannya manusia, yang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikannya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia.

---

[6] Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Kehormatan***, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm 47

Perbuatan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan mengingat tindakan perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Dunia maya tersebut seperti memiliki dua sisi yang sangat bertolak belakang. Di satu sisi internet mampu memberikan manfaat dan kemudahan bagi para penggunanya terutama dalam hal informasi dan komunikasi. Namun di sisi lain dampak negatif dan merugikan juga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku yang kurang bertanggung jawab.[7]

Awalnya, teknologi (internet) merupakan sesuatu yang bersifat netral. Disini diartikan bahwa teknologi itu bebas nilai. Teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat. Akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalah gunakannya.

Dalam perspektif ini, dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, sebagainya akibat dari penyalagunaan internet.

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi

---

[7] Soemarno Partodihardjo, ***Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik***, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 70

apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai kolerasi penting dengan struktur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[8]

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum

---

[8] Chairul Huda, ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm 68.

untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak‟ suatu perbuatan tertentu.[9]

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana.

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang menjadi masalah yang perlu dihadapi. Seringkali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

---

[9] ***Ibid***

Akhir-akhir ini di Indonesia marak sekali terjadi kasus-kasus penghinaan yang dilakukan seorang warga negara kepada seorang kepala negara atau wakil kepala negara. Penghinaan terhdap kepala negara tersebut ada yang dilakukan secara lisan, tulisan maupun dengan gambar melalui media sosial seperti facebook, twitter dan lain sebagainya

Seperti halnya di dunia nyata, sebagai dunia maya, internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi, baik untuk mencari keuntungan materi maupun untuk sekedar melampiaskan keisengan. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya). Dan kasus penghinaan melalui media elektronik ini marak terjadi di Indonesia saat ini.

Apalagi pada masa tahun-tahun politik yang akan berlangung tahun 2019 saat ini gencarnya penggunaan sosial media yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. Sedikitnya ada 9 (sembilan) kasus penghinaan kepada presiden Jokowi yang berakhir bui. Salah satu kasus yang sempat viral dilakukan oleh MFB atau Ringgo ditangkap umat 18 Agustus 2017 di Medan Timur, Medan. motif pelaku melakukan penghinaan lantaran kebenciannya pada kebijakan pemerintah dan kinerja Polri[10]

Berdasarkan masalah diatas maka dipilih judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELALUI MEDIA SOSIAL**

---

[10]http://sumsel.tribunnews.com/2018/05/24/heboh-pemuda-berani-hina-presiden-ini-9-kasus-lainnya-penghina-jokowi-yang-berakhir-tragis

BERDASARKAN UU RI NO.11 TAHUN 2009 Jo. UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi pokok bahasan dibatasi hanya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi pengaturan tentang penghinaan terhadap presiden di indonesia saat sekarang ini?
2. Bagaiamana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial?
3. Bagaiamana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui relevansi pengaturan tentang penghinaan terhadap presiden di indonesia saat sekarang ini.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Presiden setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan memberi masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penghina Presiden

2) Manfaat praktis

Penelitian ini juga di harapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, juga masyarakat luar agar paham akan sistem hukum pidana di Indonesia dalam penegakan hukum pidana khususnya masalah penghinaan terhadap Presiden

E. Defenisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari sati istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini dirangkaikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[11]

---

[11] Shant Dellyana, ***Konsep Penegakan Hukum***, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.32

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[12]

3. Tindak Pidana Penghinaan

Pencemaran nama baik merupakan satu bentuk dari perbuatan melawan hukum. Istilah lain yang dipakai yakni penghinaan.

Menurut pengertian umum, “menghina” adalah menyerang kehormatan dan “nama baik” seseorang. Akibat dari serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang ini bukan kehormatan bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan, tetapi tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”.[13]

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dan yang diserang tersebut biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan nama baik, bukan

---

[12] Barda Nawawi Arif , ***Sari Kuliah Hukum Pidana II.*** (Fakultas Hukum Undip.1984), hlm: 37
[13] R Sugandhi, ***KUHP dan Penjelasannya***, (Jakarta, Usaha Nasional, 1981)

kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung tentang kehormatan seksuil ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

Tindak pidan kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.[14]

4. Presiden Republik Indoensia

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.[15]

Saat ini Presiden Republik Indonesia adalah Ir. H. Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan akan menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia selama lima tahun ke depan. Jika masa

---

[14] Leden Marpaung, ***Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya***. (Jakarta. PT Grafindo Persada. 2007). Hlm. 9.

[15] https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

jabatan telah berakhir, Beliau dapat dipilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia hanya untuk satu kali lagi masa jabatan, dengan jabatan yang sama.

5. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari satu individu ke individu lain menjadi sangat mudah.[16]

[16] Paramitha, Cindy Rizal Putri, ***Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner***. Thesis. Ekonomi S-1, (Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. 2011)